



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : DAYAT Alias EYE Bin IRTA

Tempat lahir : Bogor

Umur / Tgl.lahir : 62 Tahun / 28 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Muhara RT 003 RW 006 Desa Bojong Koneng,
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

II. Nama lengkap : U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA

Tempat lahir : Bogor

Umur / Tgl.lahir : 50 Tahun / 02 Desember 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Gunung Batu Kidul, RT 001/011 Desa Bojong
Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten
Bogor;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, tanggal 17 Juli 2017, Nomor: PRINT-2879/0.2.33/Ep.2/07/2017, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, jenis tahanan Rumah sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, jenis tahanan Rumah tanggal 21 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azis Ganda Sucipta,SH.MH., Eva Fitriani, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Gedung Marketing Galery, Jl. MH Thamrin, Kav 8 Sentul City-Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 478/Pen.Pid B/2017/PN Cbi tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pen. Pid B/2017/PN Cbi tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa DAYAT Als EYE Bin IRTA dan Para Terdakwa U. ANWAR Als UJANG ANWAR Bin IRTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"(melakukan) penganiayaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan"*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ParaTerdakwa menjalani masa penahanan rumah dengan perintah agar Para Terdakwa segera dilakukan penahanan dirumah tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum ParaTerdakwa tertanggal 13 desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar alias Ujang Anwar Bin Irta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “(melakukan) penganiayaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan,” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, telah didengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi/ Pembelaan Penasihat hukum para Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa Dayat Als eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “(melakukan)” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ParaTerdakwa



menjalani masa penahanan rumah dengan perintah agar ParaTerdakwa segera dilakukan penahanan dirumah tahanan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menanggapi tanggapan dari Penuntut Umum tersebut secara lisan (replik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, serta Penuntut umum dalam Dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTAdan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Lokasi Pendoseran atau Proyek Pembangunan Jalan Sentul City di Kp. Bojong Gaok, RT 002/002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong,dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan ParaTerdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib, saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mendata para penggarap kebun atau tanah milik Desa Bojong Koneng, sekitar pukul 12.30 wib sewaktu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sedang dikebun dan sedang ngobrol dengan salah seorang penggarap, kemudian saksi mendengar suara teriakan orang dari bawah kebun, saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM datang ke lokasi teriakan tersebut dan pada waktu itu saksi melihat lokasi tanah Desa Bojong Koneng yang statusnya masih sengketa dengan pihak Sentul City sedang dilakukan pendoseran dengan alat berat, dan melihat 2 (dua) pihak atau 2 (dua) kubu



yang saling teriak berlawanan yaitu dari pihak warga Desa Bojong Koneng yaitu saksi M. DAUD YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG dan dari pihak lain yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang diantaranya Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA yang menjadi pengamanan lokasi dari Sentul City yang menjaga alat berat sewaktu melakukan pendoseran lahan.

- Melihat hal tersebut saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menegur salah seorang dari mereka yaitu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dengan kata-kata *"atuh ulah kieu atuh posisina, karunya penggarap (jangan begini posisinya, kasian penggarap)"* dengan maksud bahwa *untuk menghentikan Pendoseran tanah*, dan pada waktu itu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA menjawab *"aing oge orang Bojong Koneng, tong mamagahan aing (saya juga orang Bojong Koneng, jangan nasehati saya)"* dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA sehingga pada waktu itu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA memukul saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM tetapi saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menangkis dan merangkul badan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dengan maksud supaya Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA berhenti memukul saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM.

- Pada waktu itu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA tetap meronta sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terjatuh dan posisi badan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA berada dibawah tertindih oleh badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan kemudian kakak kandung Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA, yaitu Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA memukul dengan menggunakan batang kayu dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yaitu kebagian kepala belakang dan ke bagian mata sebelah kanan, sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan pada waktu itu Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sambil berkata “*sia teu nyaho aing lain, dipodaran sia ku aing, culangung sia ka aing*” (kamu tidak tahu saya, dimatiin kamu sama saya, kurang ajar / kawalat kamu sama saya).

- Bahwa yang melerai dan memisahkan sewaktu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yaitu saksi M. DAUD YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG, yang kemudian menggotong saksi karena pada waktu itu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM lemas dan pusing, dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menjauh dari lokasi tersebut dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ke Kantor Desa Bojong Koneng bertemu dengan Kepala Desa, yaitu saudara H. AGUS SAMSUDIN, dan kemudian Kepala Desa meyeruh saudara BUDI dan saksi LUKMAN untuk membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berobat ke rumah sakit, dan setelah berobat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :
 2. Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
 3. Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Lokasi Pendoseraan atau Proyek Pembangunan Jalan Sentul City di Kp. Bojong Gaok, RT 002/002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan ParaTerdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA sedang minum kopi di Bojong Koneng, kemudian bertemu dengan rekan-rekan lainnya dan diajak untuk menjaga atau mengamankan alat berat yang akan melakukan pendoseraan dan membuat jalan dilahan milik Sentul City yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan lainnya berangkat menuju lokasi dan sampai dilokasi pukul 09.30 wib pada waktu itu alat berat belum bekerja, dan tidak lama kemudian alat berat langsung bekerja membuat dan meratakan lahan Sentul City, sampai dengan pukul 12.00 wib istirahat dan makan.
- Pada waktu akan mulai bekerja kembali pukul 13.00 wib, tiba-tiba Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan melihat dari posisi diatas bukit ada sekitar 20 (dua puluh) orang teriak-teriak "*penghianat, dipodaran siah ku aing (penghianat, dibunuh kamu sama saya*" sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis samurai yaitu saudara KHOERUDIN Alias ATO, kemudian mereka melakukan pelemparan terhadap alat berat/Bulldoser menggunakan batu pada waktu itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTAdan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan selaku pengamanan lahan Sentul City tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA selaku yang dituakan menyuruh mundur, dan kemudian ke 20 (dua puluh) orang yang mengatasnamakan warga Bojong Koneng tersebut turun mendekati alat berat/bulldoser diduga akan merusak alat berat/Bulldozer tersebut.

- Kemudian Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan mencegahnya, pada waktu itu Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA melihat posisi adik kandungnya, yaitu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dipukul oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menggunakan batang kayu akan tetapi pada waktu itu Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA mengelak atau menghindar sehingga batang kayu yang dipukulkan oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM tidak kena, karena posisinya di pinggir tebing dan tanah yang diinjak licin akhirnya Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh ditanah dengan posisi badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan menindih posisi badan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA.
- Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA mendekati saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan memukul dengan menggunakan batang kayu dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yaitu bagian kepala belakang dan ke bagian mata sebelah kanan, sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh dan pada waktu itu Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan ditujukan kepada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sambil berkata "*sia teu nyaho aing lain, dipodaran sia ku aing, culangung sia ka aing*" (*kamu tidak tahu saya, dimatiin kamu sama saya, kurang ajar / kawalat kamu sama saya*).
- Bahwa yang meleraikan dan memisahkan sewaktu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa IDAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA terhadap saksi

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCEP SURYADI Alias MALUM yaitu saksi M. DAUD YUSUF Alias BORJU, saksi ADE Alias ENDOG, saudara ATO, saudara DUDUNG, yang kemudian menggotong saksi karena pada waktu itu saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM lemas dan pusing, dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menjauh dari lokasi tersebut dan membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ke Kantor Desa Bojong Koneng bertemu dengan Kepala Desa, yaitu saudara H. AGUS SAMSUDIN, dan kemudian Kepala Desa meyeruh saudara BUDI dan saksi LUKMAN untuk membawa saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM berobat ke rumah sakit, dan setelah berobat melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
- Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi** tanggal 30 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa **DAYAT Alias EYE Bin IRTA** tersebut tidak diterima.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 478/Pid.B/2017./PN Cbi atas nama Para Terdakwa **DAYAT Alias EYE Bin IRTA** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai hukum acara yang berlaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Encep Supriyadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 13.00 wib di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan.
 - Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yaitu Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan Para Terdakwa DAYAT Alias EYE dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi datang sendiri ke lokasi pendoseran di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk Mendata para penggarap tanah desa lalu tidak lama datang anggota tim investigasi yang dibentuk oleh Kepala Desa Bojong Koneng kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Saksi adalah Humas Tim Investigasi yang dibentuk oleh Kepala desa Bojong Koneng ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi pendoseran dari masyarakat ketika saksi sedang berada disebelah Timur dari lokasi, mendengar suara gaduh, suara alat berat lalu saksi mendatangi lokasi dan melihat sedang dilakukan pendoseran yang dikawal oleh masyarakat, yang melakukan pendoseran adalah PT Sentul City ;
 - Bahwa Sewaktu saksi datang ke lokasi pendoseran dan menegur Para Terdakwa U Anwar Als Ujang Anwar Bin IrtA yang pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa Dayat Als Eye Bin IrtA dan sekitar 50 (lima puluh) orang lainnya yang menjadi anggota pengamanan proyek pendoseran lahan atas perintah PT Sentul. Saksi menegur Para Terdakwa U Anwar Als Ujang Anwar untuk menghentikan pendoseran tanah akan tetapi Para Terdakwa U Anwar Als Ujang Anwar tidak menerima malah terjadi cekcok mulut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dengan Saksi bahkan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berusaha memukul saksi namun saksi menangkis dan merangkul badan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud agar Para Terdakwa berhenti memukul saksi akan tetapi Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tetap meronta sehingga terjatuh karena terpeleset tanah dengan posisi badan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berada dibawah atau tertindih oleh badan saksi dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berusaha memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang saksi lalu Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta membengunkan saksi dan memukul menggunakan batang pohon atau akar pohon dari arah belakang sebanyak 2 (dua) yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian mata sebelah kanan sehingga saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi terjatuh lalu Para Terdakwa Dayat Alias Eye mengeluarkan senjata tajam jenis pisau diarahkan kepada saksi dan mengancam saksi;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa U Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ketika dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendoseraan yang dilakukan oleh PT Sentul city tersebut dilakukan di tanah milik PT Sentul City atau milik Desa Bojong koneng ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta pada saat terjadi cekcok mulut tidak jauh saling berhadap-hadapan dan posisi Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta berada didekat Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta;
- Bahwa Para Terdakwa Dayat Als Eye memukul saksi memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah akar kayu atau batang pohon;
- Bahwa yang memisahkan/melerai yaitu saksi M. Daud Yusuf Lias Borju, saksi Ade Alias Endong, saudara Ato, saudara Dudung;
- Bahwa situasi lokasi terjadinya ramai karena sedang terjadi pendoseraan dilapangan terbuka ada tebing, banyak pohon liar dan kebun singkong;
- Bahwa Setelah jatuh dan dipukul ParaTerdakwa saksi mengalami luka bengkak atau benjol dikepala bagian belakang dan luka sobek mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan, mata menjadi kunang-kunang kepala pusing sehingga dapat menghalangi aktifitas saksi

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja Saksi dibawa kerumah Sakit diobati dan divisum yang membawa adalah saudara Budi dan saudara Lukma;

- Bahwa sudah Ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dilakukan di kantor Desa;
- Bahwa Secara hati nurani saksi memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta menggunakan kayu Akar;
- Bahwa Tim Pengamanan dari pihak PT Sentul City sebanyak 70 (tujuh puluh) orang sedangkan tim investigasi bentukan kepala desa Bojong Koneng sebanyak 30 (tigapuluh) orang;
- Bahwa Yang saksi ketahui yang hadir di lokasi pendoseran pada saat itu adalah diantaranya saksi Lukman, saksi M. Daud Yusuf Alias Borju, saksi Ade Alias Endong, Saudara Ato, saudara Dudung, sebagai petugas BUMDES (Badan Usaha Milik Desa);
- Bahwa saksi melihat banyak kayu seperti yang dijadikan alat bukti dipersidangan di lokasi pada saat terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dayat Alias Eye mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, hanya untuk mengancam dengan kata-kata ancaman;
- Bahwa saksi mengetahui kapasitas Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta adalah orang yang disuruh PT sentul untuk melakukan pengamanan lahan dan alat berat melalui perintah Ujang Datuk;
- Bahwa posisi Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta berada ditebing berhadap-hadapan dengan saksi sedangkan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta berada dibelakang saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Alias Eye menggunakan kayu;
- Bahwa Hasil Visum Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.

Atas keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa memberikan pendapat menolak dan berkeberatan atas keterangannya;

2. **Ujang Bin H. Soleh Alias DOIB** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 13.00 wib di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yaitu Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan Para Terdakwa DAYAT Alias EYE dan yang menjadi korban adalah saksi Encep Suryadi Als Malum.
- Bahwa saksi mengetahui saksi datang kelokasi Pendoseraan di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk mengecek tanah desa ;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan saksi Encep Suryadi Als Malum adalah Humas Tim Investigasi yang dibentuk oleh Kepala desa Bojong Koneng ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya pendoseraan, mengetahui ketika sedang dilakukan pendoseraan yang melakukan pendoseraan adalah PT.Sentul City;
- Bahwa saksi merupakan tim Investigasi dan Verifikasi permasalahan tanah kas desa Bojong Koneng yang dibentuk Kepala Desa Bojong Koneng anggotanya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, saksi turun kelokasi pendoseraan ikut dengan warga;
- Saat dilokasi pendoseraan saksi bersama saksi Encep Suryadi Alias Malum, saksi Lukman, saksi Borju, saksi Endong, saudara H. Juarta, Saudara H. Dede, saudara Cecep Subandi dan banyak yang lainnya;
- Bahwa cara saksi mendatangi lokasi pendoseraan tidak bersamaan, dengan cara sendiri-sendiri sehubungan tidak direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa tim Investigasi yang datang kelokasi pendoseraan sekitar 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengamanan dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi datang kelokasi pendoseraan adalah untuk menghentikan pendoseraan yang dilakukan oleh ParaTerdakwa atas suruhan PT. Sentul City;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik kas desa dan menjadi hak masyarakat penggarap desa Bojong Koneng;
- Bahwa Saksi melihat saksi Encep Suryadi menghampiri Terdakwa U Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud untuk menghentikan pendoseraan kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan saksi encep Suryadi berusaha memukul saksi namun saksi menangkis dan merangkul badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul saksi akan tetapi Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tetap meronta sehingga terjatuh karena terpeleset tanah dengan posisi badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berada dibawah atau tertindih oleh badan saksi dan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berusaha memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang saksi lalu Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta membengunkan saksi dan memukul menggunakan batang pohon atau akar pohon dari arah belakang sebanyak 2 (dua) yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian mata sebelah kanan sehingga saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim investigasi yang dibentuk Kepala Desa Bojong Koneng datang tidak membawa senjata tajam atau lainnya;
- Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dilakukan pendoseraan tersebut milik PT Sentul City atau milik Desa Bojong koneng ;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta menggunakan kayu Akar;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum tidak melakukan perlawanan hanya menangkis ketika dilakukan pemukulan oleh Para Terdakwa U Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Tim Pengamanan dari pihak PT Sentul City sebanyak 70 (tujuh puluh) orang sedangkan tim tim investigasi bentukan kepala desa sebanyak 30 (tigapuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat banyak kayu-kayu seperti yang di jadikan alat bukti dilokasi pendoseraan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dayat Alias Eye mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, hanya untuk mengancam dengan kata-kata ancaman;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Awar Bin Irta dan Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta adalah orang yang disuruh PT sentul untuk melakukan pengamanan lahan dan alat berat melalui perintah Ujang Datuk;
- Bahwa Saksi melihat saksi Encep Suryadi Als Malum dipukul oleh Terdakwa Dayat Als Eye sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang sedang dilakukan pendoseran tersebut milik Desa atau sudah dirislah oleh PT Senyul City;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak dan keberatan atas keterangan saksi, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3.CECEP SUBANDI Alias SAFRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 13.00 wib di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor telah terjadi keributan.
- Bahwa yang telah melakukan keributan adalah Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan Terdakwa DAYAT Alias EYE dan yang menjadi korban adalah saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi telah meleraikan keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Encep Suryadi Alias Malum;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk mendata para penggarap tanah desa ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai ketua Tim Investigasi sehingga bertugas mengecek tanah Desa Saksi adalah ketua Tim Investigasi yang dibentuk oleh Kepala desa Bojong Koneng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggota tim Investigasi berjumlah 20 (dua puluh) orang bertugas untuk mendata para penggarap tanah desa agar bisa mengamankan asset desa Bojong Koneng, pada saat itu akan mengecek batas-batas tanah desa Bojong Koneng ;
- Bahwa Kepala Desa Bojong Koneng (H. Agus Syamsudin) membentuk tim investigasi pada tahun 2016;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendoseran dilakukan oleh PT Sentul City dengan dikawal oleh sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enampuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Saksi Encep Suryadi Alias Malum karena sama-sama tinggal di desa Bojong Koneng Kecamatan Bababakan Madang Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas sebagai Humas tim investigasi;
- Bahwa Saksi bersama saksi Encep Suryadi Alias Malum, saksi Ujang Doib, saksi Lukman, saksi Borju, saksi Ade Alisa Endong;
- Bahwa Dilokasi pendoseran terjadi keributan dan melihat saksi ENCEP SURYADI dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANGs ANWAR BIN IRTA saling ceksook mulut lalu terpeleset atau terjatuh ditanah dan sama-sama;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan posisi Saksi Encep Suryadi Bin Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta terjatuh ketanah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan antara Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar dengan Saksi Encep Suryadi Bin Malum;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta memukul saksi Encep Suryadi Alias Malum;
- Bahwa Yang membangunkan saksi Encep Suryadi Alias Malum setelah terjatuh bersama Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta adalah Ujang Doib, saksi melihat pelipis mata saksi Encep Suryadi Alias Malum terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Penyebabnya akan tetapi setelah kejadian saksi diberitahu oleh Saksi Encep Suryadi Alias Malum bahwa setelah terjatuh ia dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta selaku kakak kandung Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta, memukul menggunakan batang kayu kearah pelipis mata disaksikan oleh saksi Ujang Doib, saksi Lukman, Saksi Borju, dan sdr Ade Alias Endong;
- Bahwa saksi tidak melihat batang akar kayu yang dijadikan alat bukti dipersidangan;
- Bahwa Kapasitas ParaTerdakwa adalah sebagai pengamanan untuk mejaga pendoseran;
- Bahwa yang datang lebih awal ke lokasi pendoseran adalah saksi Encep Suryadi Bin Malum, saksi datang ketika saksi Encep Suryadi Bin Malum sedang cekcok mulut dengan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Malum;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara saksi dengan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dan saksi Encep Suryadi sekitar 7 (tujuh) meter, dengan Jarak pandang terbuka akan tetapi banyak orang;
- Bahwa lokasi tanah tempat Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dan saksi Encep Suryadi Alias Malum jatuh saling menindih tanah datar, terbuka dahulunya kebun singkong;
- Bahwa Saksi melihat pisau belati di pegang Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta hanya untuk mengancam saksi Encep Suryadi alias Malum;
- Bahwa Setelah melihat saksi Saksi Encep Suryadi Bin Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta terjatuh ketanah Saksi Membantu saksi Encep Suryadi dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa Jarak posisi saksi pada saat terjadi cekcok mulut dan saling tindih antara saksi Encep Suryadi Als Malum dengan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyebab cekcok mulut dan saling tindih antara saksi Encep Suryadi Als Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar dan tidak melihat saling memukul hanya melihat luka pada pelipis kanan saksi Encep Suryadi Alias Malum;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta memegang kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian menolak atas keterangan saksi, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Lukman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tempat pendoseran;
- Bahwa Yang melakukannya adalah Terdakwa I Dayat Alias Eye Bin Irta dan Terdakwa II U Anwar Als U Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Yang menjadi korbannya adalah saksi Encep Suryadi;
- Bahwa saksi berada dilokasi pendoseran pada saat itu Karena sehari-hari saksi dilokasi sebagai Petani ;
- Bahwa dilokasi pendoseran Saksi melihat penganiayaan terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM itu dilakukan oleh Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan terdawa DAYAT Alias EYE

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



dengan cara diawali saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menyetop pengerjaan proyek pendoseran tanah di Kp. Bojong Gaok, Desa Bojong Koneng, dan pada waktu Para Terdakwa DAYAT Alias EYE dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA yang menjadi pengamanan lahan proyek pendoseran tanah tersebut tidak mau, sehingga pada waktu itu terjadilah cekcok mulut antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan Para Terdakwa UJANG ANWAR, kemudian terjadi bentrok badan antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA sehingga keduanya terjatuh atau kepeleset ketanah, dengan posisi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dibawah ditindih oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM namun diantara keduanya saling merontah seperti orang berantem atau bergulat, selanjutnya saksi ENCEP SURYADI Als MALUM diangkat atau dilarai oleh saksi UJANG B.H. DOIB, melihat hal tersebut tanpa diduga-duga oleh saksi ENCEP SURYADI Als MALUM, secara tiba-tiba Para Terdakwa DAYAT Alias EYE yang merupakan kakak kandung Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA mengambil batang kayu atau akar pohon kering dan memukulkannya kearah kepala dan mata saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM;

- Bahwa Saksi Encep Suryadi Alias Malum dipukul oleh Dayat Als Eye Bin Irt a sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan saksi Encep Suryadi Als Malum mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis mata bagian kanan dan kepala bagian belakang mengalami benjol;
- Bahwa saksi membenarkan Para Terdakwa Dayat Akls eye memukul saksi Encep Suryadi Als Malum menggunakan sebatang kayu akar (Hakim Ketua memperlihatkan Alat Bukti yang dibawa oleh Penuntut Umum)
- Bahwa Sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dilakukan pendoseran adalah milik kas desa Bojong Koneng, saksi hanya numpang garap Hanya sepengetahuan saya saja, tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual kepihak lain atau belum dan tidak mengetahui surat-suratnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Pengamanan dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi dengan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pendoseran adalah PT Sentul City;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui Tanah milik siapa yang telah dilakukan pendoseran adalah tanah milik Kas Desa;
- Bahwa Warga Bojong Koneng yang datang kelokasi pendoseran sekitar 200-300 orang;
- Bahwa Saksi datang duluan kelokasi pendoseran sedang kan saksi Encep Suryadi datang ke lokasi pendoseran belakangan;
- Bahwa Saksi melihat langsung cekcok mulut antara saksi Encep Suryadi Alias Malum dengan Para Terdakwa UJANG ANWAR, kemudian terjadi bentrok badan antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA sehingga keduanya terjatuh atau kepeleset ketanah, dengan posisi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dibawah ditindih oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM namun diantara keduanya saling merontah seperti orang berantem atau bergulat;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis mata bagian kanan dan kepala bagian belakang mengalami benjol;
- Bahwa lokasi tanah lapangan terbuka ada tebing, kebun singkong tempat Para Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dan saksi Encep Suryadi Alias Malum jatuh saling menindih;
- Bahwa Saksi mengantar saksi ENCEP SURYADI Als MALUM ke Rumah Sakit saksi melihat pelipis mata bagian kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi sempat memegang kepala saksi ENCEP SURYADI Als MALUM dalam keadaan benjol;
- Bahwa yang berada dilokasi dan menyaksikan pemukulan antara saksi Encep Suryadi dengan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta saksi UJANG BH, saksi CECEP SUBANDI, saksi M. DAUD YUSUF dan saksi ADE ALS ENDOG yang mana saksi tersebut bersama saksi berada didekat saksi korban ENCEP SURYADI Als MALUM.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudah ada perdamaian antara saksi Encep Suryadi Als Malum dengna Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak dan keberatan atas keterangan saksi, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

5. **Ade Alias Endong.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tempat pendoseran telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa Yang melakukannya adalah Terdakwa I Dayat Alias Eye Bin Irta dan Terdakwa II U Anwar Als U Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta;
- Bahwa saksi berada di lokasi pendoseran Karena sehari-harinya saksi dilokasi sebagai Petani ;
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM itu dilakukan oleh Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan terdawa DAYAT Alias EYE dengan cara diawali saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menyetop pengerjaan proyek pendoseran tanah di Kp. Bojong Gaok, Desa Bojong Koneng, dan pada waktu Para Terdakwa DAYAT Alias EYE dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA yang menjadi pengamanan lahan proyek pendoseran tanah tersebut tidak mau, sehingga pada waktu itu terjadilah cekcok mulut antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan Para Terdakwa UJANG ANWAR, kemudian terjadi bentrok badan antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA sehingga keduanya terjatuh atau kepeleset ketanah, dengan posisi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dibawah ditindih oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM secara tiba-tiba Para Terdakwa DAYAT Alias EYE yang merupakan kakak kandung Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA mengambil batang kayu atau akar pohon kering dan memukulkannya kearah kepala dan mata saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM;
- Bahwa Jarak saksi dengan Saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta sekitar 1 (satu) meter, berada disebelah Saksi Lukaman;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Encep Suryadi Alias Malum dipukul oleh Dayat Als Eye Bin Irta sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Encep Suryadi Als Malum mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis mata bagian kanan dan kepala bagian belakang mengalami benjol;
- Bahwa Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memukul saksi Encep Suryadi Als Malum menggunakan sebatang kayu akar (Hakim Ketua memperlihatkan Alat Bukti yang dibawa oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Sepengetahuan lokasi tanah yang dilakukan pendoseraan milik milik kas desa Bojong Koneng, saksi hanya numpang garap;
- Bahwa Tim Pengamanan dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saksi Encep Suryadi Als Malum datang dengan tangan kosong;
- Bahwa Alat bukti 1 (satu) batang kayu akar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta diambil dari lokasi ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi warga datang ke lokasi pendoseraan tidak membawa alat apapun;
- Bahwa tujuan warga datang kelokasi pendoseraan adalah untuk menghentikan pendoseraan;
- Bahwa saksi melihat Tim Pengamanan dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum pada saat dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta tidak melawan hanya menahan dan menangkis;
- Bahwa jarak Jarak dari kebun ke tempat pendoseraan sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi melihat langsung cekcok mulut antara saksi Encep Suryadi Alias Malum dengan Para Terdakwa UJANG ANWAR, kemudian terjadi bentrok badan antara saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA sehingga keduanya terjatuh atau kepeleset ketanah, dengan posisi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dibawah ditindih oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan saksi Encep Suryadi Als Malum dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Yang pada saat itu ada dilokasi pendoseraan adalah Saksi Lukamn, saksi Daud Yusuf, Sdr. Ato Haerudin, dan saksi Encep Suryadi Als Malum;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Alat bukti sebatang kayu akar, tersebut tumbuh liar di lokasi;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum dibawa berobot ke Sentra Medik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dan tidak pernah melihat surat-surat tanah yang dilakukan pendoseran;
- Bahwa Antara saksi Encep Suryadi Als Malum dengan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Malum saling berhadap-hadapan, Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irtta menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak dan keberatan atas keterangan saksi, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

6. M. Daud Yusuf Alias Borju., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tempat pendoseran telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lokasi yang dipendoseran adalah tanah milik kas Desa akan tetapi Surat-suratnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Berawal saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi termasuk saksi ENCEP SURYADI berangkat dari kantor BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bojong Koneng, menuju lokasi tanah kas desa yang sedang dilakukan pendoseran oleh pihak Sentul City tujuannya untuk memberhentikan kegiatan tersebut bertemulah di lokasi saat itu Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA menghampiri saksi ENCEP selanjutnya mereka ribut mulut sampai Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi DAYAT Als EYE Bin IRTA terjatuh dan terguling seperti orang berkelahi yang mana Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA berusaha memukul kearah kepala saksi korban dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya dileraikan oleh sdr. UJANG BH namun tanpa diduga oleh saksi ENCEP SURYADI secara tiba-tiba Para Terdakwa DAYAT Als EYE Bin IRTA menghampiri keduanya dengan membawa batang kayu dan langsung memukul saksi ENCEP SURYADI Als MALUM dan mengenai

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kepala belakang dan pelipis mata bagian kanan selanjutnya Para Terdakwa DAYAT Als EYE Bin IRTA mengacungkan belati dan mengancam saksi korban Encep Suryadi Bin Irta;

- Bahwa saksi melihat Saksi Encep Suryadi Alias Malum dipukul oleh Dayat Als Eye Bin Irta sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan saksi Encep Suryadi Als Malum mengalami luka dan mengeluarkan darah pada pelipis mata bagian kanan dan kepala bagian belakang mengalami benjol;
- Bahwa Jarak dari posisi saksi ketempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memukul saksi Encep Suryadi Als Malum menggunakan sebatang kayu akar (Hakim Ketua memperlihatkan Alat Bukti yang dibawa oleh Penuntut Umum);
- Bahwa saksi melihat langsung saksi encep Suryadi Als Malum dipukul oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi untuk menghentikan pendoseran;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara ParaTerdakwa dengan Saksi Encep Suryadi Als Malum setelah 4 (empat) bulan bertempat dikantor Desa Bojong Koneng;
- Bahwa yang datang kelokasi pendoseran ada 6 (enam) orang , yaitu saksi LUKMAN, saudara ADE, saudara ATO HAERUDIN, termasuk korban ENCEP SURYADI Alias MAKLUM, saksi datang bersama dengan saksi ENCEP SURYADI Alias MAKLUM ;
- Bahwa Saksi mengantar saksi ENCEP SURYADI Als MALUM ke Rumah Sakit saksi melihat pelipis mata bagian kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi sempat memegang kepala saksi ENCEP SURYADI Als MALUM dalam keadaan benjol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak dan keberatan atas keterangan saksi , sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum ParaTerdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. MAJA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bogor ada pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;
- Bahwa saksi berada dilokasi pendoseran dan ikut mengawal pendoseran bertugas mengamankan pendoseran dan menunjukan agar batas-batas tanah agar tidak ada tanah masyarakat yang terbawa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta dan Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ada dilokasi pendoseran tersebut;
 - Bahwa dilokasi Pendoseran Saksi melihat ada lemparan - lemparan batu dan serangan dari warga Bojong Koneng, ada teriakan ada juga yang bawa golok tetapi Lemparan-lemparan tidak terlihat dari siapa karena terhalang pohon pisang;
 - Bahwa Teman-teman saksi berjumlah 70 (tujuh puluh) orang Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta dan Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta termasuk kelompok saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah diruslah oleh PT Sentul City, akan tetapi tidak mengetahui surat-suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memukul saksi Encep Suryadi Als Malum;
 - Bahwa Dilokasi pendoseran, apakah saksi melihat Saksi Encep Suryadi Als Malum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Encep Suryadi Als Malum terpeleset jatuh menimpa Terdakwa I U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Saksi tidak melihat ada luka dikepala saksi Encep Suryadi Als Malum;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Encep Suryadi Als Malum membawa bambu dan golok. Dan goloknya terjatuh pada saat saksi Encep Suryadi Als Malum terpeleset dan terjatuh lalu menindih Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi melihat saksi Encep Suryadi Als Malum dipukul oleh U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara saksi Encep Suryadi dengan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dilakukan dikantor Desa;
 - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memegang kayu memukul saksi Encep Suryadi Als Malum ;
 - Bahwa Pada saat terjatuh saksi Encep Suryadi Als Malum dibangunkan oleh Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dengan dengan tangan kosong ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Encep Suryadi Als Malum datang datang kelokasi pendoseran sekitar 20 (dua puluh orang) datang bersama-sama dengan membawa senjata tajam, untuk menghentikan pendoseran;
- Bahwa saksi tidak melihat dilokasi tentang sebatang kayu akar yang dijadikan sebagai alat bukti pada sidang ini;
- Bahwa Posisi saksi Sekitar 6 (enam) meter dibelakang Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Jumlah pengawal pendoseran dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang, sedang dari pihak saksi korban sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Jarak dari rumah kelokasi sekitar 3 (tiga) kilometer berkumpul dilokasi;
- Bahwa Tidak ada kata-kata kasar dan tidak ada ancaman dari Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta;
- Bahwa di lokasi pendoseran tidak melihat Alat bukti sebatang kayu akar, yang saksi lihat bambu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Aming Supriyadi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor adanya penyerangan pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;
- Bahwa saksi melihat Tim saksi Encep Suryadi Als Malum yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang membawa alat golok dan bambu menyerang Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta diantaranya saksi Encep Suryadi Als Malum, saksi Borju, Sapri, saksi Lukman, Saksi Ade Als Endong dan Dudung;
- Bahwa saksi hadir dilokasi pendoseran sebagai masyarakat untuk kepentingan pengamanan tanah warga, menjaga jangan sampai tanah yang belum diselesaikan oleh Perusahaan terdoser;
- Bahwa Pendoseran dilakukan ditanah Bojong Koneng yang sudah dirislah oleh PT Sentul City;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Ujang Datuk untuk mengawal pendoseraan;
- Bahwa Saksi melihat saksi Encep Suryadi Als Malum jatuh terpeleset setelah memukul Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta. Saksi saksi Encep Suryadi Als Malum menggunakan bambu, lalu dibangunkan oleh Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka pada Saksi saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi datang kelokasi pendoseraan tidak membawa alat apaun;
- Bahwa sepengetahuan saksi *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* dan *Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta* melakukan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa dilokasi pendoseraan saksi tidak melihat alat bukti sebatang kayu akar yang dijadikan alat bukti dipersidangan ini;
- Bahwa Jumlah pengawal pendoseraan dari PT Sentul City sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa *Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta* membangunkan saksi Encep Suryadi Als Malum dengan tangan kosong ;
- Bahwa saksi Encep Suryadi Als Malum datang 20 (dua puluh orang) datang bersama-sama untuk menghentikan pendoseraan dengan membawa golok dan bambu;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mundur adalah pihak yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ParaTerdakwa bukan preman PT Sentul City;
- Bahwa Dilokasi pendoseraan adalah kebun singkong, alang-alang dan bambu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. ADE RUSMAN Als DEWO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor adanya kesalahpahaman pada saat pendoseraan untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahpahaman antara saksi Encep Suryadi dan Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ;
- Bahwa Saksi ada dilokasi pendoseran dan ikut mengawal pendoseran yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, ketika doser sedang berjalan sekira pukul 13.00 wib kelompok saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM datang lalu melempari kami dengan batu,
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM tidak ikut melakukan pelemparan namun setelah itu terjadi cekcok mulut antara Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh saksi ENCEP SURYADI Als MALUM menindih Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab cekcok mulut antara Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh;
- Bahwa yang membangunkan saksi Encep Suryadi Als Malum setelah terjatuh adalah Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta tidak membawa senjata sedangkan saksi Encep Suryadi Als Malum membawa golok;
- Bahwa Jarak saksi dengan saksi Encep Suryadi Als Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka dikepala saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi Dilokasi pendoseran tidak melihat alat bukti sebatang kayu akar;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memegang kayu dan tidak memukul saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi mlihat tim saksi Encep Suryadi Als Malum membawa golok dan sebagian membawa kayu dan bamboo, sedangkan dari tim saksi tidak membawa alat apapun;
- Bahwa Saksi melakukan pengawalan pendoseran atas perintah Ujang Datuk;
- Bahwa Di lokasi pendoseran merupakan tanah kosong/ tebing banyak pohon liar dan tanaman singkong;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Ujang datuk., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor adanya kesalahpahaman pada saat pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;
- Bahwa adanya kesalahpahaman antara saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ;
- Bahwa Saksi ada dilokasi pendoseran dan ikut mengawal pendoseran yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, ketika doser sedang berjalan sekira pukul 13.00 wib kelompok saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM datang lalu melempari kami dengan batu,
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM tidak ikut melakukan pelemparan namun setelah itu terjadi cekcok mulut antara Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh saksi ENCEP SURYADI Als MALUM menindahi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab cekcok mulut antara Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh;
- Bahwa yang membangunkan saksi Encep Suryadi Als Malum setelah terjatuh adalah Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta tidak membawa senjata sedangkan saksi Encep Suryadi Als Malum membawa golok;
- Bahwa Jarak saksi dengan saksi Encep Suryadi Als Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka dikepala saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi Dilokasi pendoseran tidak melihat alat bukti sebatang kayu akar;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memegang kayu dan tidak memukul saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi melihat tim saksi Encep Suryadi Als Malum membawa golok dan sebagian membawa kayu dan bamboo, sedangkan dari tim saksi tidak membawa alat apapun;
- Bahwa Saksi melakukan pengawalan pendoseran atas perintah Ujang Datuk;
- Bahwa Di lokasi pendoseran merupakan tanah kosong/ tebing banyak pohon liar dan tanaman singkong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Syarif., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib di Kampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor adanya kesalahpahaman pada saat pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;
- Bahwa adanya kesalahpahaman antara saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi lagi ngopi dikali dan melihat adanya orang berbondong-bondong kelokasi pendoseran lalu diajak untuk mengawal doser dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa alasan Saksi mau mengikuti pam lahan doser tersebut dikarenakan PT. Sentul City akan membangun jalan kecurug tiga sehingga bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi melihat saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM datang menyetop pendoseran ketika telah berlangsung pendoseran sambil membawa golok sehingga terjadi cekcok mulut dengan Para Terdakwa UJANG ANWAR sampai saksi Encep Suryadi Als Malum terjatuh;
- Bahwa Saksi berada ± 10 (sepuluh) meter dari posisi Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM , dan saksi melihat langsung keduanya cekcok mulut lalu dorong-dorongan badan sehingga terjatuh ke kedalam ± 5 (lima) meter;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada luka dibadan saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa dilokasi pendoseraan saksi tidak melihat adanya kontak badan antara saksi Encep Suryadi dengan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi Encep Suryadi Als Malum terjatuh.
- Bahwa Dilokasi pendoseraan saksi tidak melihat alat bukti kayu akar, baru melihat dipersidangan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim saksi Encep Suryadi Als Malum berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang, ada yang membawa golok dan ada yang membawa pentungan ;
- Bahwa Tim saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi untuk menghentikan pendoseraan ;
- Bahwa Tim saksi berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang diperintah oleh Ujang Datuk ;
- Bahwa Pendoseraan dilakukan untuk pembuatan jalan ketempat wisata, mencegah ada tanah masyarakat yang belum dibayar oleh Perusahaan ikut tergusur;
- Saksi Bahwa tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta membawa pisau;
- Bahwa Diberi upah Rp.100.000(seratus ribu rupiah), yang memberi upah adalah Ujang Datuk;
- Bahwa ketinggian tanah tempat jatuhnya saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM dan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA ± 5 (lima) meter) sehubungan itu kawasan tebing.
- Bahwa saat terjatuh saksi Encep Suryadi Als Malum membawa pentungan;
- Bahwa Di lokasi pendoseraan merupakan tanah kosong/ tebing banyak pohon liar dan tanaman singkong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Husen., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 13.00 wib diKampung Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Bogor ada pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa ;

- Bahwa melihat saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta ;
- Bahwa Saksi ikut mengawal pendoseran tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan saksi Encep Suryadi Als Malum sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Tim saksi Encep Suryadi Als Malum sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi pendoseran tujuannya untuk memberhentikan pendoseran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya cekcok mulut antara saksi Encep Suryadi Als Malum dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta samapai terjatuh sehingga Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tertindih saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta memukul saksi Encep Suryadi Als Malum;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi merasa ketakuan pasca terjadi kegaduhan dan saksi mengamankan diri.
- Bahwa Situsi setelah saksi Encep Suryadi terjatuh sebagian yang hadir ada yang berlari sebagian bertahan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Ujang Datuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengawal pendoseran yang berjumlah 70(tujuh puluh) dan orang Sebagian dari 70 (tujuh puluh) orang itu adalah warga masyarakat, bukan security semua;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi pendoseran bersama teman-temannya membawa bambu/kayu ;
- Bahwa Saksi melihat antara Saksi Encep Suryadi Als Malum ada cekcok mulut dengan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta terjatuh akibat dorong-dorongan antara Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM saksi langsung lari dan mendekat ke arah tempat Para Terdakwa DAYAT Als EYE Bin IRTA berdiri namun dikarenakan suasana gaduh saksi pun tidak dapat melihat secara jelas karena banyak orang berlarian ;
- Bahwa Tidak saksi tidak melihat akar batang pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan antara Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dengann Saksi Encep Suryadi Als Malum;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. Dayat Als Eye Bin Irta**

- Bahwa Ketika Para Terdakwa pulang dari mancing pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib diKampung Bojong Gaok Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor bertemu dengan saksi Ujang Datuk Ketika bertemu Saksi Datuk memberitahukan kepada Para Terdakwa Dayat Als Eye akan mengawal pendoseran membuat jalan akses jalan kearah curug 2 ;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* menghubungi *Terdakwa II* untuk ikut mengawal pendoseran ;
- Bahwa Para Terdakwa antusias ikut mengawal pendoseran karena untuk membangun jalan kecurug sehingga bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa melihat banyak warga yang hadir dilokasi pendoseran datang dengan cara sedikit demi sedikit;
- Bahwa Sekitar pukul 13.00 Wib setelah istirahat doser kembali melanjutkan pekerjaan, namun *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* tiba-tiba melihat dari arah atas bukit ada sekelompok orang yang melempari doser dengan batu;
- Bahwa Ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang Para Terdakwa lihat diantaranya Saksi Encep Suryadi Als Malum, KHOERUDIN Alias ATO, KARIM, saksi ADE ENDOG, saksi BORJU, saksi UJANG DOIB, saksi SAFRI, saksi DUDUNG, saksi LUKMAN dan H. DUARTA;
- Bahwa Para Terdakwa melihat pada waktu itu saudara KHOERUDIN Alias ATO membawa senjata tajam jenis samurai, dan sebagian yang lainnya membawa bambu;
- Bahwa Warga yang ikut melakukan pengawalan pendoseran sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* tidak pernah melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM atau terhadap siapapun pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 13.00 wib di lokasi pendoseran tanah/lahan yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang, Kabupaten Bogor, akan tetapi yang sebenarnya adalah sewaktu Para Terdakwa dan adik kandung, yaitu Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan 70 (tujuh puluh) orang rekan-rekan lainnya sedang menjaga lahan di lokasi pendoseran tanah/lahan yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut tiba-tiba datang sekitar 20 (dua puluh) orang mengatas namakan warga Desa Bojong Koneng dengan tujuan menghentikan pendoseran pada waktu itu membawa dan mengacungkan senjata tajam jenis samurai dan Para Terdakwa melihat saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM membawa kayu dan dipukulkan kearah Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta, menghindari sehingga Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA terjatuh dan pada waktu itu juga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ikut terjatuh sehingga posisi badan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA tertindih oleh badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM, melihat hal tersebut kemudian Para Terdakwa mendekati keduanya dan membangunkan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan kemudian saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yang mengangkat atau membangunkan Para Terdakwa UJANG ANWAR;

- Bahwa Sepengetahuan *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* batang kayu yang dipegang atau dibawa oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sudah terlepas atau tidak dipegang lagi oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sewaktu terjatuh ketanah dan posisi badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM menindih badan Para Terdakwa UJANG ANWAR, Para Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat dimana posisi terjatuhnya batang kayu yang dipegang atau dibawa oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM sewaktu terjatuh dan menindih Para Terdakwa UJANG ANWAR;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa melihat itu terjadi cecok mulut antara saksi Encep Suryadi dengan *Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta* ;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* mengangkat bagian dada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan menggunakan tangan Para Terdakwa (tangan kosong) sewaktu menolong membangunkan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yang posisi badannya menindih Para Terdakwa UJANG ANWAR;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh saksi UJANG DATUK ;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* pada saat terjadi cekcok mulut antara saksi Encep suryadi Als Malum dengan *Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta* hingga terjatuhn saling berhadapan ;
- Bahwa Sepengetahuan Para *Terdakwa* yang menjadi penyebab sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MAKLUM jatuh dan menindih badan Para *Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA* adalah sewaktu saksi ENCEP SURYADI memukul Para *Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA* dengan menggunakan batang kayu kearah leher akan tetapi pada waktu itu Para *Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA* menghindar dan tidak kena sehingga Para *Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA* terjatuh ketanah dan pada waktu itu posisinya berada disekitar tebing dan licin oleh tanah sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ikut terjatuh juga dan posisi badan saksi ENCEP SURYADI terjatuh dan posisi badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh menindih posisi badan Para *Terdakwa UJANG ANWAR*;
- Bahwa Para *Terdakwa* tidak melihat luka di pelipis mata sebelah kanan ataupun luka dibagian wajah dan badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM setelah badannya Para *Terdakwa* angkat sewaktu terjatuh baju atau celananya kotor oleh tanah karena terjatuh dan menindih badan Para *Terdakwa UJANG ANWAR*;
- Bahwa Para *Terdakwa* bersumpah didepan Majelis Hakim Para *Terdakwa* tidak melakukan Penganiayaan atau pengroyokan terhadap saksi Encep Suryadi Als Encep Bin Malum;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* merasa kaget karena pada tanggal 10 Februari 2017 mendapat surat panggilan dari kepolisian dan didalam panggilan tersebut disebutkan bahwa Para *Terdakwa I Dayat Als eye Bin Irta* telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan.
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* tidak melihat dan tidak mengetahui batang kayu tersebut di lokasi pendoseran lahan/tanah, dan sepengetahuan Para *Terdakwa* bukan batang kayu tersebut yang dibawa oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan dipukulkan kepada Para *Terdakwa UJANG*;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Encep Bin Irta* dan *Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar bin Irta* telah melakukan perdamaian didesa Bojong Koneng pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa lainnya;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;

Terdakwa II. U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta:

- Bahwa Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta diajak oleh *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* untuk mengawal pendoseran ;
- Bahwa Pendoseran dilakukan pada Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib di Kampung Bojong Gaok Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa antusias ikut mengawal pendoseran karena untuk membangun jalan kecurug dua sehingga bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa melihat banyak warga yang hadir dilokasi pendoseran datang dengan cara sedikit demi sedikit;
- Bahwa Sekitar pukul 13.00 Wib setelah istirahat doser kembali melanjutkan pekerjaan, namun *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* tiba-tiba melihat dari arah atas bukit ada sekelompok orang yang melempari doser dengan batu;
- Bahwa Pada saat itu Para Terdakwa bersama-sama pekerja lainnya sekitar 75 orang diantaranya Para Terdakwa DAYAT, saudara MAJA, saudara AMING, saudara ABLEH, saudara IBOD, saudara ABE BATAK, saudara KONO dan yang lainnya sebagai Pengamanan lahan/tanah, selain dari pihak pam lahan, sekitar pukul 13.00 wib orang-orang yang mengatasnamakan warga masyarakat Bojong Koneng datang sekitar 20 orang ada sebagian Para Terdakwa kenali diantaranya saudara HOERUDIN alias ATO, saksi ENCEP alias MALUM, saudar ADE als ENDOG, saudara KARIM, saudara BORJU, saudara SAPRI, saudara DUDUNG serta yang lainnya kurang lebih 20 orang dengan membawa senjata tajam jenis golok.
- Bahwa Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tidak pernah melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM atau terhadap siapapun pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 13.00 wib di lokasi pendoseran tanah/lahan yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, akan tetapi yang sebenarnya adalah sewaktu Para Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dan 75 (tujuh puluh) orang rekan-rekan lainnya

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



sedang menjaga lahan di lokasi pendoseran tanah/lahan tersebut tiba-tiba datang sekitar 20 (dua puluh) orang mengatas namakan warga Desa Bojong Koneng dengan tujuan menghentikan pendoseran;

- Bahwa Saksi ENCEP ALS MAKLUM mencoba memukul dengan menggunakan kayu/batang pohon namun tidak kena selanjutnya Para Terdakwa terjatuh dan saksi ENCEP pun terjatuh berada diatas badan Terdakwa II, pada saat itu posisi kakak Para Terdakwa yaitu *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* berada tidak jauh dengan Para Terdakwa dan saksi ENCEP jaraknya sekitar 1 meter maka oleh *Terdakwa I Dayat Als eye Bin Irta*, saksi Encep Suryadi Als Malum dibangunkan dengan cara diangkat badannya dengan menggunakan kedua tangannya, setelah bangun saksi ENCEP pun membantu Para Terdakwa berdiri karena Para Terdakwa berteriak "*aing oge urang Bojong Koneng*" (*saya juga orang Bojong Koneng*) selanjutnya saksi ENCEP meminta maaf kepada terdakwa, saat itu Para Terdakwa melihat kondisi saksi ENCEP tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* mengangkat bagian dada saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dengan menggunakan tangan Para Terdakwa (tangan kosong) sewaktu menolong membangunkan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM yang posisi badannya menindih *Terdakwa UJANG ANWAR*;
- Bahwa *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh saksi *UJANG DATUK* ;
- Bahwa Tim saksi Encep Suryadi Als Malum datang kelokasi untuk menghentikan pendoseran ;
- Bahwa Posisi *Terdakwa I Dayat Als Eye Bin Irta* jauh dengan *Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta* dan saksi Encep suryadi Als Malum saling berhadapan ;
- Bahwa Sepengetahuan Para Terdakwa yang menjadi penyebab sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MAKLUM jatuh dan menindih badan Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA adalah sewaktu saksi ENCEP SURYADI memukul Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dengan menggunakan batang kayu kearah leher akan tetapi pada waktu itu Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA menghindar dan tidak kena sehingga Para Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA terjatuh ketanah dan pada waktu itu posisinya berada disekitar tebing dan licin oleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM ikut terjatuh juga dan posisi badan saksi ENCEP SURYADI terjatuh dan posisi badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM terjatuh menindih posisi badan Para Terdakwa UJANG ANWAR;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melihat luka di pelipis mata sebelah kanan ataupun luka dibagian wajah dan badan saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM setelah badannya Para Terdakwa angkat sewaktu terjatuh baju atau celananya kotor oleh tanah karena terjatuh dan menindih badan Para Terdakwa UJANG ANWAR;
- Bahwa Para Terdakwa siap bersumpah didepan Majelis Hakim Para Terdakwa tidak melakukan Penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Encep Suryadi Als Encep Bin Malum;
- Bahwa Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta merasa kaget karena pada tanggal 10 Februari 2017 mendapat surat panggilan dari kepolisian dan didalam panggilan tersebut disebutkan bahwa Para Terdakwa I Dayat Als eye Bin Irta telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tidak melihat dan tidak mengetahui batang kayu tersebut di lokasi pendoseran lahan/tanah, dan sepengetahuan Para Terdakwa bukan batang kayu tersebut yang dibawa oleh saksi ENCEP SURYADI Alias MALUM dan dipukulkan kepada Para Terdakwa UJANG ANWAR;
- Bahwa Terdakwa I Dayat Als Encep Bin Irta dan Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar bin Irta telah melakukan perdamaian didesa Bojong Koneng pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa lainnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan olah penuntut umum alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
- Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian sehingga majelis mempertimbangkan pula alat bukti surat visum tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut : - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.

Bahwa barang bukti tersebut Telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta yang majelis kontantir menjadi fakta-fakta hukum yang akan majelis uraikan dalam membuktikan dan mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA bertemu dengan rekan-rekan lainnya dan diajak untuk menjaga atau mengamankan alat berat yang akan melakukan pendoseran dan membuat jalan dilahan milik Sentul City yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada waktu akan mulai bekerja kembali pukul 13.00 wib, tiba-tiba Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan melihat dari posisi diatas bukit ada sekitar 20 (dua puluh) orang teriak-teriak "*penghianat, dipodaran siah ku aing (penghianat, dibunuh kamu sama saya*" sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis samurai yaitu saudara KHOERUDIN Alias ATO, kemudian mereka melakukan pelemparan terhadap alat berat/Bulldoser menggunakan batu pada waktu itu dari pihak Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan selaku pengamanan lahan Sentul City tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA selaku yang dituakan menyuruh mundur, dan kemudian ke 20 (dua puluh) orang yang mengatasnamakan warga Bojong Koneng tersebut turun mendekati alat berat/bulldoser diduga akan merusak alat berat/Bulldozer tersebut.

2. Bahwa saksi **Ujang Bin H. Soleh Alias DOIB**, yang merupakan tim Investigasi dan Verifikasi permasalahan tanah kas desa Bojong Koneng yang dibentuk Kepala Desa Bojong Koneng anggotanya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, saksi turun kelokasi pendoseran ikut dengan warga, saksi bersama saksi Encep Suryadi Alias Malum, saksi Lukman, saksi Borju, saksi Endong, saudara H. Juarta, Saudara H. Dede, saudara Cecep Subandi dan banyak yang lainnya, Bahwa Maksud dan tujuan saksi datang kelokasi pendoseran adalah untuk menghentikan pendoseran yang dilakukan oleh ParaTerdakwa atas suruhan PT. Sentul City;
3. Bahwa Saksi **Ujang Bin H. Soleh Alias DOIB, Saksi Lukman, saksi Ade alias Endong, saksi M daud Yusuf Alias Borju** melihat saksi Encep Suryadi menghampiri Terdakwa U Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud untuk menghentikan pendoseran kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan saksi encep Suryadi berusaha memukul saksi namun saksi menangkis dan merangkul badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul saksi akan tetapi Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tetap meronta sehingga terjatuh karena terpeleset tanah dengan posisi badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berada dibawah atau tertindih oleh badan saksi dan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berusaha memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang saksi lalu Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta membengunkan saksi dan memukul menggunakan batang pohon atau akar pohon dari arah belakang sebanyak 2 (dua) yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian mata sebelah kanan sehingga saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan;
4. Bahwa saksi **ADE RUSMAN Als DEWO, saksi Maja, saksi Aming Supriyadi, Saksi Ujang Datuk menerangkan Para saksi** adanya kesalah pahaman pada saat pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta, ketika doser sedang berjalan sekira pukul 13.00 wib kelompok saksi ENCEP SURYADI ALS MALUM datang lalu melempari saksi dengan batu dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM tidak ikut melakukan pelemparan namun setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh saksi ENCEP SURYADI Als MALUM menimpa atau menindih Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA ;

5. Bahwa dipersidangan diajukan alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan : - Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif; - Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian.
6. Bahwa persoalan Terdakwa I Dayat Als Encep Bin Irta dan Terdakwa II U. Anwar Als Ujang Anwar bin Irta dengan saksi korban encep mulyadi telah diselesaikan melalui perdamaian didesa Bojong Koneng pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa lainnya oleh karena antara Para terdakwa dan saksi korban juga para pengawal bulldozer dan masyarakat yang hadir ke lokasi pendudukan masih satu desa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis apakah dengan fakta-fakta yuridis diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada diri terdakwa.



Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

Kesatu

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Perbuatan ParaTerdakwa tersebut diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis apakah dengan fakta-fakta yuridis diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara peradilan umum bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif dapat memilih dakwaan yang sesuai fakta dipersidangan yang dianggap paling tepat bagi majelis hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut : “ secara bersama-sama melakukan Penganiayaan diancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah “

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua yaitu melakukan tindakan Pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan akibat luka ;



ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP tidak ada menyebutkan unsur barang siapa atau setiap orang, namun secara dogmatik hukum menyebutkan bahwa unsur ini telah terserap dalam setiap unsur pasal walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut agar dimaksudkan tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan dipersidangan,

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 15 KUHP menyebutkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, diadili dalam Hukum pidana Indonesia adalah orang atau subjek hukum setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam KUHP yang juga dapat diartikan adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Para Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana serta dibenarkan identitas tersebut oleh para saksi dan Para Terdakwa sendiri didepan persidangan sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan akibat luka ;

Menimbang, bahwa majelis memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu pasal yang tidak menyebutkan unsur-unsur pasal dalam rumusannya, maksud dari pasal tersebut yang diancam adalah akibatnya bukan bagaimana terjadi nya perbuatan.

Menimbang bahwa maksud dari pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam rancangan KUHP Belanda untuk memperjelas dari maksud penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau menimbulkan luka (Wirjono Prodjodikoro dalam buku tindak pidana tertentu diindonesia, eresco Bandung 1967)

Menimbang, bahwa majelis juga akan menghubungkan pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fakta –fakta dipersidangan sehingga majelis dapat menilai arti dari membuat perasaan tidak enak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka dan rasa sakit serta menilai apakah perbuatan Para Terdakwa benar-benar memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa majelis juga akan menghubungkan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan fakta –fakta dipersidangan sehingga majelis dapat menilai arti dari membuat perasaan tidak enak, menimbulkan luka dan rasa sakit serta menilai apakah perbuatan Para Terdakwa benar-benar memenuhi unsur tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang mana karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana guna memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA bertemu dengan rekan-rekan lainnya dan diajak untuk menjaga atau mengamankan alat berat yang akan melakukan pendoseran dan membuat jalan dilahan milik Sentul City yang beralamat di Kp. Bojong Gaok, RT 002, RW 002, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada waktu akan mulai bekerja kembali pukul 13.00 wib, tiba-tiba Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan melihat dari posisi diatas bukit ada sekitar 20 (dua puluh) orang teriak-teriak "*penghianat, dipodaran siah ku aing (penghianat, dibunuh kamu sama saya*" sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis samurai yaitu saudara KHOERUDIN Alias ATO, kemudian mereka melakukan pelemparan terhadap alat berat/Bulldoser menggunakan batu pada waktu itu dari pihak Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA serta rekan-rekan selaku pengamanan lahan Sentul City tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA selaku yang dituakan menyuruh mundur, dan kemudian ke 20 (dua puluh) orang yang mengatasnamakan warga Bojong Koneng tersebut

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun mendekati alat berat/bulldoser diduga akan merusak alat berat/Bulldoser tersebut.

Menimbang, Bahwa saksi Ujang Bin H. Soleh Alias DOIB, yang merupakan tim Investigasi dan Verifikasi permasalahan tanah kas desa Bojong Koneng yang dibentuk Kepala Desa Bojong Koneng anggotanya berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, saksi turun kelokasi pendoseran ikut dengan warga, saksi bersama saksi Encep Suryadi Alias Malum, saksi Lukman, saksi Borju, saksi Endong, saudara H. Juarta, Saudara H. Dede, saudara Cecep Subandi dan banyak yang lainnya, Bahwa Maksud dan tujuan saksi datang kelokasi pendoseran adalah untuk menghentikan pendoseran yang dilakukan oleh ParaTerdakwa atas suruhan PT. Sentul City;

Menimbang, Bahwa Saksi Ujang Bin H. Soleh Alias DOIB, Saksi Lukman, saksi Ade alias Endong, saksi M daud Yusuf Alias Borju melihat saksi Encep Suryadi menghampiri Terdakwa U Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud untuk menghentikan pendoseran kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa U. Anwar Alias Ujang Anwar Bin Irta dengan saksi encep Suryadi berusaha memukul saksi namun saksi menangkis dan merangkul badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta dengan maksud agar Terdakwa berhenti memukul saksi akan tetapi Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta tetap meronta sehingga terjatuh karena terpeleset tanah dengan posisi badan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berada dibawah atau tertindih oleh badan saksi dan Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta berusaha memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala belakang saksi lalu Terdakwa Dayat Alias Eye Bin Irta membangunkan saksi dan memukul menggunakan batang pohon atau akar pohon dari arah belakang sebanyak 2 (dua) yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian mata sebelah kanan sehingga saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pelipis mata sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa saksi ADE RUSMAN Als DEWO, saksi Maja, saksi Aming Supriyadi, Saksi Ujang Datuk menerangkan Para saksi melihat adanya kesalah pahaman pada saat pendoseran untuk pembuatan jalan yang dilakukan diatas tanah milik PT Sentul City yang berbatasan dengan tanah kas Desa antara saksi Encep Suryadi dan Para Terdakwa Dayat Als Eye Bin Irta dan Para Terdakwa U. Anwar Als Ujang Anwar Bin Irta, ketika doser sedang berjalan sekira pukul 13.00 wib kelompok saksi ENCEP SURYADI Als MALUM datang lalu melempari saksi dengan batu dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM tidak ikut melakukan pelemparan namun setelah itu terjadi cekcok

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA dan saksi ENCEP SURYADI Als MALUM lalu dorong-dorongan badan sampai keduanya terjatuh saksi ENCEP SURYADI Als MALUM menimpa atau menindih Terdakwa U ANWAR ALS UJANG ANWAR BIN IRTA ;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/B11100/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama ENCEP SURYADI, Laki-laki, Bogor, 16 April 1986, Wiraswasta, Indonesia, Islam, Kp. Garungan RT 01/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI WICAKSONO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Petramedika Sentul City, dengan hasil pemeriksaan, yaitu pasien diperiksa dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka robek pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, dengan dasar luka otot, tidak terdapat pendarahan aktif.
2. Luka lecet pada kepala regio occipital (kepala belakang) dengan panjang luka lima sampai dengan enam sentimeter, tidak terdapat pendarahan, terdapat pembengkakan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul yang tidak menimbulkan bahaya kematian Dengan demikian unsur sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum diatas majelis mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain telah memenuhi kualifikasi pasal dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak atau melanggar aturan hukum yang ada yaitu dengan cara menganiaya orang lain pada saat mana orang lain tersebut tidak ada kemampuan untuk membalas atau tidak ada kemauan untuk membalas perbuatan Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai aturan ataupun norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan ada dua keterangan yang berbeda terkait adanya pemukulan atau tidak dari Para Terdakwa atau tangan Para Terdakwa antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa terkait adanya pemukulan atau tidak pada saksi korban, Majelis memberikan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



pertimbangan bahwa dalam rumusan teori hukum dakwaan pasal penganiayaan 351 ayat 1 KUHP adalah salah satu pasal yang tidak menyebutkan unsur-unsur pasal dalam rumusannya, maksud dari pasal tersebut yang diancam adalah akibatnya bukan bagaimana terjadinya perbuatan, bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dan bagaimana motif pelaku atau apa yang mendasari Para Terdakwa melakukannya hanyalah untuk menentukan lamanya Para Terdakwa menjalani pidananya apabila dapat dibuktikan namun hal-hal tersebut tidak menjadi penting dan yang terpenting adalah ada korban yang merasa teraniaya dan luka serta dapat dibuktikan dipersidangan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan kualifikasi pasal **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah dapat dibuktikan dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan pertimbangan yuridis atas perbuatan Para Terdakwa yang telah pula memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan hukum pidana maka Para Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ada unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan maka kepada Para Terdakwa dalam perkara ini juga akan majelis pertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari fakta- fakta persidangan dapat diperoleh fakta adanya kesalahan dan perbuatan pidana yang dapat dibuktikan maka selanjutnya terhadap Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yaitu 4 (empat) bulan penjara Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam memberikan sanksi Pidana pada Para Terdakwa Majelis Hakim selain mempertimbangkan kondisi dan keadaan dari saksi korban yang telah memaafkan, juga antara Para Terdakwa dan saksi korban juga dipersidangan dan di kelurahan antara Para Terdakwa dengan korban dan lain-lainnya merupakan satu kampung dan saling mengenal satu sama lain, serta peristiwa tersebut dipicu suatu alasan perdata yang belum jelas diputuskan oleh pengadilan sehingga tujuan dari pemidanaan untuk mengembalikan ketentraman dalam masyarakat tidak akan tercapai jika Majelis memberikan hukuman penjara yang lama bagi terdakwa, sehingga Majelis mempertimbangkan segala hal dan aspek tersebut dalam penjatuhan pidana yang paling tepat pada diri Para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dalam tahanan maka sepantasnyalah lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan segenapnya dari putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka pada orang lain.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- ParaTerdakwa sudah melakukan perdamaian baik dipersidangan ataupun di Balai Desa.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Cbi
FORM-01/SOP/15.6/2017



Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari putusan yang majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah tuhan yang maha pemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak .

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I DAYAT Alias EYE Bin IRTA dan Terdakwa II U. ANWAR Alias UJANG ANWAR Bin IRTA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘secara bersama-sama melakukan penganiayaan’** dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim karena Para terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang pohon atau akar pohon.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu tanggal 27 Desember 2017** oleh kami **Bambang Setyawan.SH.MH.** sebagai hakim ketua majelis, **Niluh Sukmarini .S.H.,M.H.** dan **Andri Falahandika Ansyahrul.S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Gusliawatni, S.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh **Rudi Iskonjaya, S.H.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Niluh Sukmarini.S.H.,M.H.

Bambang Setyawan .SH.MH.

Andri Falahandika Ansyahrul.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sri Gusliawatni.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)